



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5 / 50 / KEP / 2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS SUPIR TRUK SAMPAH DAN

PEMBANTU SUPIR

DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan Hijau (Clean and Green);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Petugas Supir Truk Sampah dan Pembantu Supir Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);

18. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33) ;
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 37);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Supir Truk Sampah dan Pembantu Supir, Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas – petugas pada Diktum Kesatu diatas akan diberikan honor setiap bulannya, dengan besarnya honor sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Petugas Supir Truk dan Pembantu Supir Truk :
1. Mengangkut Sampah ke TPA atau Tempat yang telah ditentukan sesuai jadwal
 2. Merawat dan Bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang dipergunakan
 3. Mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat terkait Pengelolaan Sampah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Pelaksana Kewilayahan se-Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
6. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 50 / Kep / 2021

Tanggal : 12 Oktober 2021

Tentang : Penunjukan Petugas Sopir Truk Sampah dan Pembantu Supir
Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

NAMA PETUGAS SUPIR TRUK SAMPAH DAN PEMBANTU SUPIR
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS
1	I WAYAN YUDANA	SUPIR TRUK
2	I NYOMAN ARINATA	PEMBANTU SUPIR

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

QLampiran II Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 50 / Kep / 2021

Tanggal : 12 Oktober 2021

Tentang : Penunjukan Petugas Sopir Truk Sampah dan Pembantu Sopir
Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

HONOR PETUGAS SUPIR TRUK SAMPAH DAN PEMBANTU SUPIR
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp.)
1	I WAYAN YUDANA	SUPIR TRUK	2.500.000,-
2	I NYOMAN ARINATA	PEMBANTU SUPIR TRUK	1.800.000,-



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

GUSTI MADE SUANDHI